



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

b. bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan *Corona Virus Disease-2019* yang membahayakan kesehatan masyarakat;

c. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Sampang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 57);
17. Peraturan Bupati Sampang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 8);

18. Peraturan Bupati Sampang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia.

10. Pemilihan kepala desa serentak adalah pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
12. Foto Calon adalah Foto Calon Kepala Desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat, seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut P2KD adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Antar Waktu, yang selanjutnya disebut P2KD-AW adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Seksi Pelaksana Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Unsur Panitia Pemilihan Kabupaten di wilayah Kecamatan yang terdiri dari Camat, Kepala Kepolisian Sektor, Komandan Rayon Militer, Sekretaris Camat, Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI), Koordinator Bidang Pendidikan Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban serta dalam kondisi bencana Non Alam *Corona Virus Disease-2019* dengan melibatkan Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease-2019* Kecamatan.
18. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga negara Indonesia yang melamar atau mendaftar sebagai Calon Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh P2KD sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
20. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.
21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dengan status WNI dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.

22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut dengan DPS adalah daftar pemilih yang disusun oleh P2KD berdasarkan data daftar pemilih tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
23. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut dengan DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut dengan DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh P2KD sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala desa.
25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka untuk mendapatkan dukungan dengan menawarkan visi, misi dan program Calon Kepala Desa.
26. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat P2KD menyelenggarakan pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara Calon Kepala desa yang dihadiri oleh para saksi masing-masing Calon Kepala Desa.
27. Hari adalah hari kerja.
28. Domisili adalah alamat tempat tinggal yang sah/resmi sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) atau Kartu Identitas Anak (KIA).
29. Keluarga adalah Unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas Kepala Keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah satu atap.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak;
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten Sampang;
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilaksanakan, maka Pemilihan Kepala Desa Serentak berikutnya mengikuti berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

BAB III
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 3

Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari:

- a. Panitia Pemilihan Kabupaten;
- b. P2KD.

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Unsur forum koordinasi pimpinan daerah yaitu Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kepala Kepolisian Resort, Komandan Distrik Militer, Kepala Kejaksaan Negeri dan Ketua Pengadilan Negeri;
 - b. Unsur Terkait Lainnya, meliputi:
 - 1) Sekretaris Daerah;
 - 2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - 3) Inspektorat Daerah;
 - 4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 7) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 8) Kantor Kementerian Agama;
 - 9) Kepolisian Resort;
 - 10) Komando Distrik Militer 0828;
 - 11) Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 - 12) Organisasi perangkat daerah lain yang terkait.
 - c. Dalam kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease-2019* melibatkan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease-2019* Kabupaten;
 - d. Sub Kepanitiaan Pemilihan Kecamatan dengan sebutan Seksi Pelaksana Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Unsur Panitia Pemilihan Kabupaten di wilayah Kecamatan yang terdiri dari:
 - 1) Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yaitu Camat, Kepala Kepolisian Sektor, Komandan Rayon Militer;

- 2) Unsur terkait lainnya antara lain Sekretaris Camat, Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI), Koordinator Bidang Pendidikan Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - 3) Dalam kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease-2019* melibatkan Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease-2019* Kecamatan.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas meliputi:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada P2KD;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara setelah ditetapkan oleh P2KD;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada P2KD;
 - e. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada P2KD;
 - f. menetapkan Tempat Pemungutan Suara;
 - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi pada pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - h. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada Bupati;
 - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tugas Sub Kepanitiaan di Kecamatan dengan sebutan Seksi Pelaksana Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan;
 - b. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi pada pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan;
 - c. Melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - d. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - e. Melaksanakan cetak surat suara;

- f. Menerima dan mengamankan seluruh dokumen pemilihan kepala desa setelah pelaksanaan penghitungan suara dari P2KD;
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- h. Dalam kondisi bencana Non Alam *Corona Virus Disease-2019* antara lain:
 - 1) Melakukan Sosialisasi dan Edukasi Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan di Desa, Calon Kepala Desa, Masyarakat Desa dan satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease-2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
 - 2) Mengawasi Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pemilihan Kepala Desa; dan
 - 3) Menyampaikan Hasil Pengawasan Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 5

- (1) P2KD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan dengan wajib melibatkan seksi pelaksana panitia pemilihan kabupaten;
 - b. merencanakan dan mengajukan anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melaksanakan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) P2KD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang mengatur secara teknis di dalam tata tertib/tata cara P2KD yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi pada pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g, Panitia Pemilihan Kabupaten mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. memerintahkan kepada BPD agar P2KD menyelesaikan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan melanjutkan Tahapan Pemilihan Kepala Desa;
- b. memerintahkan kepada BPD untuk memberhentikan P2KD apabila dalam kurun waktu 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam P2KD tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. merekomendasikan pemberhentian BPD dan P2KD kepada Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, apabila BPD tidak memberhentikan P2KD sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. melanjutkan Tahapan Pemilihan Kepala Desa apabila terjadi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease-2019* dilakukan dengan penerapan Protokol Kesehatan;
- (3) Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Melakukan Pengukuran Suhu Tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. Penggunaan Alat Pelindung Diri berupa Masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah, serta sarung tangan sekali pakai bagi P2KD dan Pemilih;
 - c. Tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;

- d. Tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
- e. Menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun di luar ruangan;
- f. Penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
- g. Panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing, bilamana terdapat pemilih tidak membawa alat tulis maka disiapkan oleh panitia;
- h. Melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. Penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak ;
- j. Penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personil yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease-2019* desa; dan
- k. Protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease-2019* sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Persiapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan oleh BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan wajib disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dengan tembusan kepada Bupati dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang melalui Camat;
- b. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Aset Desa disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat;
- c. pembentukan P2KD oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. dalam hal Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pelaksanaan pembentukan P2KD oleh BPD berdasarkan Keputusan Bupati;

- e. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh P2KD kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya P2KD sesuai dengan biaya yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
- f. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh P2KD.

Paragraf 2

Pembentukan dan Persyaratan P2KD

Pasal 9

- (1) Sebelum melaksanakan pembentukan P2KD, maka BPD wajib melaksanakan rapat anggota terlebih dahulu dengan melibatkan Seksi Pelaksana Panitia Pemilihan Kabupaten dalam rangka menentukan tempat dan peserta rapat pembentukan P2KD yang dituangkan dalam Berita Acara;
- (2) Tempat rapat pembentukan P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Bagi Desa yang memiliki Balai Desa yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa, maka bertempat di Balai Desa tersebut; atau
 - b. Bagi Desa yang tidak memiliki Balai Desa yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa, maka bertempat di tempat yang strategis dan netral atas persetujuan Seksi Pelaksana Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Dalam hal terjadi permasalahan terkait pembentukan P2KD, maka rapat ditempatkan di kantor Kecamatan;
- (4) BPD mengadakan rapat pembentukan P2KD bersama Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- (5) Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebanyak 5 (lima) orang pada masing-masing dusun;
- (6) P2KD yang dibentuk oleh BPD terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat Desa;
- (7) Keanggotaan P2KD dari unsur perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat disesuaikan dengan jumlah dusun.

Pasal 10

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c atau Pasal 8 huruf d, BPD belum membentuk P2KD, maka Camat wajib memfasilitasi terbentuknya P2KD;
- (2) Apabila Camat telah melakukan fasilitasi pembentukan P2KD sebanyak 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam namun belum juga terbentuk P2KD, maka Anggota BPD yang menolak membentuk P2KD diberi sanksi Pemberhentian melalui Surat Keputusan Bupati dan selanjutnya P2KD dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota BPD;
- (3) Apabila terdapat kurang dari 3 (tiga) orang anggota BPD yang bersedia membentuk P2KD, maka anggota BPD yang menolak membentuk P2KD diberi sanksi pemberhentian dengan Surat Keputusan Bupati dan Pembentukan P2KD dilaksanakan oleh Seksi Pelaksana Panitia Pemilihan Kabupaten dibantu oleh anggota BPD yang masih aktif atas rekomendasi Panitia Pemilihan Kabupaten;
- (4) Dalam hal seluruh anggota BPD tidak bersedia membentuk P2KD, maka seluruh anggota BPD diberi sanksi pemberhentian dengan Surat Keputusan Bupati dan pelaksanaan tugas pembentukan P2KD dilaksanakan oleh Seksi Pelaksana Panitia Pemilihan Kabupaten;
- (5) Setelah P2KD terbentuk, paling lama 3 (tiga) hari P2KD harus menetapkan kantor Sekretariat P2KD;
- (6) Dalam hal P2KD belum menetapkan kantor Sekretariat P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka kantor Sekretariat P2KD ditetapkan oleh Seksi Pelaksana Panitia Pemilihan Kabupaten yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 11

- (1) Persyaratan menjadi anggota P2KD sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang terdaftar secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebagai penduduk desa dan berdomisili di desa setempat sebelum pembentukan P2KD dengan dibuktikan dengan KTP Elektronik;
 - b. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - c. Berpendidikan paling rendah tamat SMP/ sederajat;
 - d. Bersedia menandatangani Pakta Integritas bermaterai yang berisi tentang netralitas dalam Pemilihan Kepala Desa.

- (2) P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang.

Pasal 12

- (1) Susunan P2KD berjumlah ganjil terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Bendahara merangkap anggota;
 - e. Anggota.
- (2) Jumlah keanggotaan P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan DPS dari Kementrian Dalam Negeri dengan ketentuan:
 - a. DPS s/d. 2.000 (dua ribu) jumlah anggota P2KD sebanyak 13 (tiga belas) orang;
 - b. DPS 2.001 (dua ribu satu) s/d 4.000 (empat ribu) jumlah anggota P2KD sebanyak 15 (lima belas) orang;
 - c. DPS 4.001 (empat ribu satu) s/d 6.000 (enam ribu) jumlah anggota P2KD sebanyak 17 (tujuh belas) orang;
 - d. DPS 6.001 (enam ribu satu) s/d 8.000 (delapan ribu) jumlah anggota P2KD sebanyak 19 (sembilan belas) orang;
 - e. DPS diatas 8.000 (delapan ribu) jumlah anggota P2KD sebanyak 21 (dua puluh satu) orang.
- (3) Penentuan susunan keanggotaan P2KD ditetapkan melalui musyawarah mufakat dan/atau melalui mekanisme pemilihan yang dipimpin oleh anggota P2KD yang tertua dan termuda.
- (4) Hasil Penentuan susunan keanggotaan P2KD dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada BPD.

Pasal 13

- (1) Anggota P2KD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Dalam hal terdapat anggota P2KD berhenti sebagaimana ayat (1) huruf a dan huruf b, maka P2KD melaporkan kepada BPD untuk dilakukan penggantian dari unsur yang sama yang dituangkan dengan Keputusan BPD;
- (3) Anggota P2KD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan selama 7 (tujuh) kali dengan alasan apapun atau berhalangan tetap;
 - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana yang dilakukan penahanan;

- c. melanggar tugas-tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal terdapat anggota P2KD yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri secara tertulis dari keanggotaan P2KD;
 - (5) Apabila Ketua P2KD berhenti maka Wakil Ketua P2KD menjadi Ketua P2KD;
 - (6) BPD menetapkan penggantian anggota P2KD paling lambat 3 (tiga) hari sejak anggota tersebut berhenti.

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, P2KD dapat mengusulkan petugas pembantu sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang di masing-masing TPS yang ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- (2) Petugas Pembantu harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang terdaftar sebagai penduduk desa dan berdomisili di desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum pembentukan P2KD dengan dibuktikan melalui KTP Elektronik;
 - b. Mampu membaca, menulis dan tidak berafiliasi dengan Bakal Calon/Calon dibuktikan dengan membuat dan menandatangani Pakta Integritas yang ditulis tangan berisi tentang netralitas Petugas Pembantu dalam Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Petugas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD dan/atau APBDes;
- (4) Apabila pelaksanaan Pilkades dalam kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease-2019*, maka hal-hal yang berkaitan dengan tugas dari Petugas Pembantu ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 15

- (1) Bakal Calon Kepala Desa/Calon Kepala Desa berhak menugaskan saksi dari unsur pemilih;
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan dalam rangka melakukan:
 - a. Verifikasi berkas administrasi bakal calon;
 - b. Penyusunan DPS, DPTam dan DPT;
 - c. Penghitungan dan Penulisan Surat Undangan;
 - d. Penghitungan suara;
 - e. Pengedaran surat undangan;
 - f. Penukaran surat undangan dengan surat suara;

- g. Penghitungan suara di meja penghitungan; dan
 - h. Penghitungan suara di lembar plano.
- (3) Jumlah saksi paling banyak 5 (lima) orang setiap Bakal Calon Kepala Desa/Calon Kepala Desa dan wajib dilaporkan secara tertulis kepada P2KD;
 - (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diberi surat tugas oleh Bakal Calon Kepala Desa/Calon Kepala Desa;
 - (5) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada P2KD sebelum melaksanakan tugas;
 - (6) Saksi dalam melaksanakan tugasnya mencatat hal-hal yang diketahui dan dapat disampaikan sebagai bahan masukan kepada P2KD;
 - (7) Tidak hadirnya saksi dan/atau tidak menandatangani Berita Acara tidak mempengaruhi keabsahan setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 3 Penetapan Pemilih

Pasal 16

- (1) P2KD, Bakal Calon/Calon dan/atau saksi mengadakan musyawarah untuk menetapkan DPT dan dituangkan dalam Berita Acara;
- (2) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih dalam DPT;
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:
 - a. Penduduk desa pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau Kartu Identitas Anak;
 - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. Terdaftar secara sah di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau Kartu Identitas Anak.
- (4) Seorang pemilih hanya terdaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.

Pasal 17

- (1) Sebelum menetapkan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), berdasarkan data awal DPS Kementerian Dalam Negeri, P2KD mendaftarkan, menyusun dan menetapkan DPS;

- (2) Pendataan, penyusunan dan penetapan pemilih dalam DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari;
- (3) Pendataan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam rekapitulasi DPS dan ditandatangani oleh P2KD dan/atau masing-masing Bakal Calon/Calon;
- (4) Berdasarkan rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), P2KD menetapkan DPS yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 18

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), diumumkan oleh P2KD pada tempat yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat di masing-masing dusun;
- (2) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih dapat mengajukan usul perbaikan kepada P2KD mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
- (3) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih, anggota keluarga atau pihak lainnya di desa dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut secara administratif berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - c. pemilih yang berusia di bawah umur 17 tahun namun sudah/pernah menikah berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (4) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah diterima, P2KD segera mengadakan perbaikan DPS;
- (5) Jangka waktu pengumuman dan perbaikan DPS selama 3 (tiga) hari;
- (6) Perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 19

- (1) Penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) yang belum terdaftar dalam DPS, secara aktif melaporkan kepada P2KD dan/atau melalui Kepala dusun atau pengurus RT/RW;
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan;

- (3) Pencatatan dan penetapan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari;
- (4) Penetapan DPTam sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 20

- (1) DPTam yang telah ditetapkan diumumkan oleh P2KD di tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat di masing-masing dusun;
- (2) Jangka waktu pengumuman DPTam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

Pasal 21

- (1) P2KD menetapkan DPT yang dituangkan dalam berita acara berdasarkan DPS yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan DPTam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing lembar diparaf oleh petugas pendaftar P2KD dan para Bakal Calon/Calon, serta ditandatangani oleh Ketua P2KD dan para Bakal Calon/Calon;
- (3) Dalam hal terdapat Bakal Calon/Calon yang tidak bersedia memaraf dan menandatangani DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua P2KD yang menyebutkan salah satu atau lebih Bakal Calon/Calon tidak bersedia memaraf dan menandatangani DPT dengan disertai alasan-alasannya;
- (4) DPT yang tidak diparaf dan tidak ditandatangani oleh Bakal Calon/Calon tetap dinyatakan sah.

Pasal 22

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diumumkan di tempat yang strategis di masing-masing dusun untuk diketahui oleh masyarakat;
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari.

Pasal 23

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh P2KD tidak dapat diubah, apabila terdapat pemilih yang meninggal dunia, maka P2KD membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia";
- (2) Yang berhak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa adalah pemilih yang tercantum dalam DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Pencalonan
Paragraf 1
Pendaftaran Calon Kepala Desa

Pasal 24

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan meliputi:
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. Melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana penjara serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang- ulang;
 - j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Berbadan sehat;
 - l. Bebas narkoba;
 - m. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - n. Berkelakuan Baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- (2) Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, adalah 3 (tiga) kali dilantik dan menjabat sebagai Kepala Desa baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut;

- (3) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk di dalamnya bagi jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa dalam Pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- (4) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk bagi jabatan Penjabat Kepala Desa;
- (5) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Pasal 25

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilakukan dengan mengajukan permohonan sebagai Calon Kepala Desa kepada P2KD;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan tulisan tangan di kertas folio bergaris, bermaterai dibuat 4 (empat) rangkap asli dan dilengkapi berkas persyaratan administrasi secara lengkap.

Pasal 26

- (1) Berkas Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), terdiri atas:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota asal domisili Bakal Calon;
 - b. Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuat di atas kertas segel atau bermaterai, ditandatangani oleh yang bersangkutan dan mengetahui Camat asal domisili Bakal Calon;
 - c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai, ditandatangani oleh yang bersangkutan dan mengetahui Camat serta Danramil asal domisili Bakal Calon;
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, dengan melampirkan foto copy Ijazah dari tingkat dasar sampai dengan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan foto copy akta kelahiran atau keterangan kenal

- lahir. Bagi akta kelahiran atau keterangan kenal lahir yang ditandatangani secara non elektronik dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- f. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai, ditandatangani oleh yang bersangkutan dan mengetahui Camat tempat Bakal Calon mendaftar sebagai Calon Kepala Desa;
 - g. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dibuktikan Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri asal domisili Bakal Calon;
 - i. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri asal domisili Bakal Calon, bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri asal domisili Bakal Calon, bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Surat Keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit milik pemerintah, berpedoman pada standarisasi berbadan sehat yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang;
 - l. Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur;
 - m. Surat Keterangan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dari Camat asal domisili Bakal Calon dan Camat tempat Bakal Calon Mendaftar serta Surat Pernyataan yang bermaterai dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - n. Berkelakuan Baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- (2) Persyaratan bakal calon yang diterima oleh P2KD pada saat pendaftaran merupakan seluruh persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf n kecuali huruf l;

- (3) Pemenuhan persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 dilaksanakan secara serentak di Kabupaten Sampang pada tahapan penelitian kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi Bakal Calon.

Pasal 27

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang memiliki jenjang pendidikan dasar dan menengah, pengesahan foto copy ijazah sesuai ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengesahan foto copy ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar atau surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar yang bersangkutan;
 - b. Pengesahan foto copy ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar atau surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bergabung dilakukan oleh kepala satuan pendidikan hasil penggabungan;
 - c. Pengesahan foto copy ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar atau surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah berganti nama dilakukan oleh kepala satuan pendidikan sesuai nomenklatur yang baru;
 - d. Pengesahan foto copy ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar atau surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah tidak beroperasi atau ditutup dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi yang bersangkutan sesuai kewenangannya;
 - e. Pengesahan foto copy ijazah paket atau surat keterangan pengganti ijazah paket dilakukan oleh satuan pendidikan yang menandatangani ijazah paket atau surat keterangan pengganti ijazah paket;
 - f. Pengesahan foto copy Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) atau surat keterangan Pengganti SKYBS yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi yang bersangkutan;
 - g. Pengesahan foto copy ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang diperoleh dari Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan tempat pemohon berdomisili;

- h. Pengesahan foto copy ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang diperoleh dari satuan pendidikan di Provinsi Timor-Timur sebelum memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan tempat pemohon berdomisili.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa yang memiliki jenjang pendidikan tinggi selain melampirkan foto copy ijazah jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga melampirkan foto copy Ijazah/Sertifikat Profesi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengesahan foto copy ijazah/Sertifikat Profesi atau foto copy surat keterangan pengganti ijazah/Sertifikat Profesi dilakukan oleh perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah/Sertifikat Profesi atau foto copy surat keterangan pengganti ijazah/Sertifikat Profesi dilakukan oleh:
 - 1. Dekan pada Universitas dan Institut;
 - 2. Pembantu/Wakil Ketua bidang akademik pada Sekolah Tinggi;
 - 3. Pembantu/Wakil Direktur yang membidangi akademik pada Politeknik dan Akademi.
 - b. Apabila perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan foto copy ijazah/Sertifikat profesi dilakukan oleh:
 - 1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk perguruan tinggi negeri;
 - 2. Koordinator Kopertis untuk perguruan tinggi swasta.
 - c. Pengesahan foto copy ijazah atau foto copy surat keterangan pengganti ijazah yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka dilakukan oleh Dekan Fakultas atau Pembantu Dekan Bidang Akademik, Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) pada Universitas Terbuka;
 - d. Apabila perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan foto copy Ijazah/Sertifikat Profesi atau foto copy Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bersangkutan.
- (3) Bakal Calon Kepala Desa yang memiliki pendidikan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain meliputi sekolah yang kesederajatannya diakui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota pengesahan/legalisasinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia yang mendaftar sebagai Bakal Calon, selain harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, juga harus memiliki izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya dengan ketentuan:
 - a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, melampirkan izin tertulis dari Bupati Sampang atas usulan dari pimpinan perangkat daerah;
 - b. Pegawai Negeri Sipil diluar lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, melampirkan izin tertulis dari Bupati/Walikota yang bersangkutan;
 - c. Pegawai Negeri Sipil dari instansi vertikal, melampirkan izin tertulis dari kepala instansi vertikal yang bersangkutan dan/atau ketentuan lain yang mengatur dari Instansi vertikal pegawai yang bersangkutan; dan
 - d. Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, melampirkan izin tertulis dari pimpinan yang bersangkutan dan/atau sesuai ketentuan yang diatur oleh instansi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil serta mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan Pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDes;
- (3) Dalam hal Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, maka yang bersangkutan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di kesatuannya masing-masing;
- (4) Anggota BPD yang mendaftar sebagai Bakal Calon, selain harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, harus melampirkan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri bermaterai sejak mendaftar sebagai Bakal Calon;

- (5) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, harus melampirkan surat izin cuti Kepala Desa yang diterbitkan oleh Camat sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
- (6) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan pencalonan Kepala Desa;
- (7) Apabila Kepala Desa selama masa cuti menggunakan fasilitas pemerintah desa maka diberikan sanksi pencabutan izin cuti oleh Camat;
- (8) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (9) Apabila terdapat Kepala Desa yang menghambat pelayanan umum terhadap masyarakat desa, maka Kepala Desa tersebut akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (10) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, juga harus melampirkan surat izin cuti Perangkat Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
- (11) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Perangkat Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan pencalonan Kepala Desa;
- (12) Apabila Perangkat Desa selama masa cuti menggunakan fasilitas pemerintah desa maka diberikan sanksi pencabutan izin cuti oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa;
- (13) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (14) Dalam hal Kepala Desa dan Sekretaris Desa mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, maka yang bersangkutan harus cuti sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya penetapan Calon terpilih;
- (15) Tugas Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 dibuat 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap asli;
 - b. 3 (tiga) rangkap foto copy.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampirkan oleh Bakal Calon pada waktu mendaftarkan diri kepada P2KD.

Paragraf 2

Penjaringan Bakal Calon

Pasal 30

- (1) P2KD melakukan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan di Sekretariat P2KD, Balai Desa dan tempat umum yang strategis dalam bentuk Spanduk, Baliho, dan lain-lain;
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB bertempat di kantor Sekretariat P2KD;
- (4) P2KD hanya menerima berkas permohonan dan persyaratan administrasi yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28;
- (5) P2KD memberikan tanda terima berkas yang dibuat 2 (dua) rangkap dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk Bakal Calon yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar untuk arsip P2KD;
- (6) Dalam kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease-2019*, tahapan kegiatan pendaftaran Bakal Calon dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan.

Paragraf 3

Penyaringan Bakal Calon

Pasal 31

- (1) Penelitian kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama Calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;

- (2) P2KD melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan melakukan seleksi administratif terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari, meliputi penelitian kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi yang disampaikan oleh Bakal Calon Kepala Desa;
- (3) Dalam hal terdapat keraguan hasil penelitian atas kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), P2KD melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang dan wajib didampingi oleh Seksi Pelaksana Panitia Pemilihan Kabupaten;
- (4) P2KD dapat menerbitkan surat kepada lembaga yang berwenang untuk mendapatkan keterangan secara tertulis dalam rangka pembuktian kebenaran persyaratan administrasi Bakal Calon;
- (5) Hasil pembuktian kebenaran persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilaksanakan, maka P2KD wajib mengadakan musyawarah dengan melibatkan Seksi Pelaksana Panitia Pemilihan Kabupaten yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
- (6) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), P2KD wajib menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat bahwa berkas tidak memenuhi persyaratan.

Paragraf 4

Penetapan Calon

Pasal 32

Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa oleh P2KD berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, maka P2KD memperpanjang waktu pendaftaran Bakal Calon selama 20 (dua puluh) hari;
- (2) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di desa yang bersangkutan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Dengan terbitnya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka masa bakti P2KD dinyatakan berakhir.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, maka P2KD melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan, Tingkat Pendidikan, Usia serta Tes Tulis dan Wawancara;
- (2) Kriteria pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan memiliki persentase bobot 20% (dua puluh persen), Kriteria Tingkat Pendidikan memiliki persentase bobot 15% (lima belas persen), Kriteria Usia memiliki persentase bobot 10% (sepuluh persen), Kriteria Tes Tulis memiliki persentase bobot 30% (tiga puluh persen) dan Kriteria Tes Wawancara memiliki persentase bobot 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 35

- (1) Kriteria pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil atau Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia atau Purnawirawan dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Anggota atau mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Kepala Desa atau mantan Kepala Desa, Perangkat Desa atau mantan Perangkat Desa, mantan Anggota BPD dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Kriteria pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan memiliki penilaian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) - < 3 (tiga) Tahun diberi skor penilaian 05 (lima);
 - b. 3 (tiga) - < 5 (lima) Tahun diberi skor penilaian 10 (sepuluh);
 - c. 5 (lima) - < 7 (tujuh) Tahun diberi skor penilaian 15 (lima belas);
 - d. \geq 7 (tujuh) Tahun diberi skor penilaian 20 (dua puluh).

Pasal 36

Kriteria Tingkat Pendidikan memiliki penilaian sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------|
| a. SMP/Sederajat diberi skor penilaian | 05 (lima); |
| b. SMA/Sederajat diberi skor penilaian | 07 (tujuh); |
| c. D1 - D2 diberi skor penilaian | 09 (sembilan); |
| d. D3 atau Sarjana Muda diberi skor penilaian | 11 (sebelas); |
| e. D4 atau S1 diberi skor penilaian | 13 (tiga belas); |
| f. \geq S2 diberi skor penilaian | 15 (lima belas). |

Pasal 37

Kriteria Usia memiliki penilaian sebagai berikut:

- Usia 25 (dua puluh lima) - < 30 (tiga puluh) Tahun diberi skor penilaian 10 (sepuluh);
- Usia 30 (tiga puluh) - < 35 (tiga puluh lima) Tahun diberi skor penilaian 09 (sembilan);
- Usia 35 (tiga puluh lima) - < 40 (empat puluh) Tahun diberi skor penilaian 08 (delapan);
- Usia 40 (empat puluh) - < 45 (empat puluh lima) Tahun diberi skor penilaian 07 (tujuh);
- Usia 45 (empat puluh lima) - < 50 (lima puluh) Tahun diberi skor penilaian 06 (enam);
- Usia \geq 50 (lima puluh) Tahun diberi skor penilaian 05 (lima).

Pasal 38

- P2KD mengajukan permohonan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kabupaten untuk memfasilitasi pelaksanaan tes tulis dan wawancara oleh Tim Seleksi Independen;
- Tim Seleksi Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Akademisi Perguruan Tinggi Negeri, unsur Pemerintahan dan ahli Psikologi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Tes Tulis berupa soal pilihan ganda dengan materi yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kearifan/Muatan Lokal Daerah;
- Materi Tes Wawancara terdiri dari Kepemimpinan, Visi Misi menjadi Kepala Desa, Psikologi, Kearifan/Muatan Lokal Desa setempat;
- Kriteria Tes Tulis diberi skor penilaian setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) dan Kriteria Tes Wawancara diberi skor penilaian setinggi-tingginya 25 (dua puluh lima);
- Pelaksanaan tes tulis dan wawancara bertempat di Kantor Pemerintah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Tim Seleksi Independen;
- Hasil pelaksanaan tes tulis dan wawancara diserahkan sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) oleh Tim Seleksi Independen kepada P2KD melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 39

- (1) Nilai akhir masing-masing calon diperoleh berdasarkan penjumlahan lima kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 sebagai acuan untuk membuat urutan perangkaan;
- (2) P2KD wajib menetapkan 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dengan berdasarkan urutan nilai akhir tertinggi dari peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

- (1) Bakal Calon Kepala Desa ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dengan Keputusan P2KD;
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengundurkan diri dan wajib mengikuti pemilihan kepala desa;
- (3) P2KD melaksanakan pengundian nomor urut, penetapan foto dan nama masing-masing Calon Kepala Desa;
- (4) Pengundian Nomor Urut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh :
 - a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - c. Seksi Pelaksana Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) Pengundian nomor urut, penetapan foto dan nama calon dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan Calon Kepala Desa;
- (6) Nomor urut, foto dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa;
- (7) P2KD menyampaikan Keputusan tentang Penetapan Calon Kepala Desa kepada BPD dan selanjutnya BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- (8) P2KD mengumumkan Calon Kepala Desa di Sekretariat P2KD, Balai Desa dan tempat umum yang strategis di masing-masing dusun dalam wilayah Desa setempat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan;
- (9) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat;

- (10) Dalam kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease-2019*, pada tahapan kegiatan pengundian nomor urut, Calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan.

Pasal 41

Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa meninggal dunia, maka tahapan pemilihan kepala desa tetap dilanjutkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila surat suara sudah tercetak maka tahapan pemilihan kepala desa tetap dilanjutkan dengan surat suara yang sudah tercetak;
- b. apabila surat suara belum tercetak maka tahapan pemilihan kepala desa tetap dilanjutkan dengan mengubah Foto Calon yang meninggal Dunia dengan gambar kotak warna hitam pada surat suara;
- c. Apabila surat suara dicoblos pada Calon yang meninggal dunia, maka surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.

Paragraf 5

Kampanye

Pasal 42

- (1) Calon Kepala Desa diberikan kesempatan untuk melakukan kampanye selama 3 (tiga) hari pada waktu yang telah ditentukan oleh P2KD;
- (2) Masa Kampanye antara H - 6 (enam) sampai dengan H - 4 (empat) dari Hari pelaksanaan Pemungutan Suara;
- (3) Kampanye dilaksanakan dalam bentuk penyebaran Alat Peraga Kampanye seperti banner, brosur/pamflet, media cetak dan media elektronik yang memuat visi misi dan program kerja serta nomor urut atau foto Calon Kepala Desa;
- (4) Naskah visi misi dan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan pada P2KD;
- (5) Alat Peraga Kampanye yang berupa banner, brosur/pamflet ditempatkan di tempat umum yang strategis dan dilarang ditempatkan pada sarana peribadatan, sarana pendidikan dan kantor pemerintahan;
- (6) Materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang:
 - a. Menghina/ujaran kebencian pada seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan Calon Kepala Desa lainnya;
 - b. Memprovokasi dengan menghasut dan mengadu domba baik perorangan maupun masyarakat;

- c. Menghambat program pemerintah pusat/provinsi/daerah;
 - d. Mempermasalahkan Pancasila, Undang Undang Dasar 1945.
- (7) Pelaksanaan kampanye dilarang dalam bentuk iring-iringan, konvoi dan bentuk lain yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;
- (8) Tata tertib kampanye dan penetapan waktu kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh P2KD;
- (9) Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease-2019*, tahapan kegiatan Kampanye dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor, kegiatan lomba, olah raga bersama dan kegiatan lainnya yang menimbulkan kerumunan massa di atas 50 (lima puluh) orang;
 - b. Pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - c. Pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas Calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa.
 - d. Bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - e. Calon Kepala Desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease-2019* dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.
- (10) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease-2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.

Paragraf 6

Masa Tenang

Pasal 43

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;
- (2) Selama masa tenang, Calon Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan yang bersifat kampanye dan wajib menurunkan/mencabut semua alat peraga kampanye;

- (3) Apabila alat peraga kampanye tidak diturunkan/dicabut oleh Calon Kepala Desa, maka P2KD melakukan penurunan/pencabutan alat peraga kampanye dengan melibatkan Seksi Pelaksana Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Keempat
Tahapan Pemungutan Suara
Paragraf 1
Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 44

- (1) Lokasi TPS ditetapkan oleh P2KD sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Calon Kepala Desa;
- (2) Dalam menetapkan lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2KD wajib melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Seksi Pelaksana Panitia Pemilihan Kabupaten untuk memperoleh rekomendasi Panitia Pemilihan Kabupaten;
- (3) TPS dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) lokasi di Desa yang bersangkutan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Kondisi Geografis;
 - b. Kondisi Bencana Alam dan Non Alam.
- (4) Dalam kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease-2019*, jumlah hak pilih pada masing-masing TPS paling banyak 500 (lima ratus) DPT;
- (5) Penanggung jawab pada masing-masing TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan hasil musyawarah P2KD yang ditetapkan dengan Keputusan P2KD.

Pasal 45

- (1) TPS harus berada di wilayah Desa pada lokasi yang luas terutama Lapangan, tanah kas desa dan/atau tempat lain yang representatif yang dekat dengan jalan utama desa;
- (2) Lokasi TPS tidak boleh menempati halaman dan gedung sekolah, kantor milik pemerintah, sarana peribadatan, sarana kesehatan dan pasar.

Pasal 46

- (1) Pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan;
- (2) P2KD wajib menyampaikan surat pemberitahuan berupa undangan kepada pemilih dengan mencantumkan nama pemilih sesuai DPT dan TPS;
- (3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemilih dengan tanda terima oleh yang bersangkutan atau keluarganya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemilihan;
- (4) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, P2KD melaksanakan:
 - a. Pengecekan untuk mengetahui kondisi fisik dan jumlah surat undangan yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - b. Surat undangan ditandatangani oleh Ketua P2KD dan dibubuhi stempel P2KD;
 - c. Stempel yang dibubuhkan pada surat undangan hanya stempel resmi P2KD.
- (5) Penyampaian surat undangan kepada Pemilih dilakukan oleh P2KD, Petugas Keamanan dan dapat didampingi saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa;
- (6) Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada P2KD selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemilihan;
- (7) Dalam hal terdapat pemilih yang tercantum dalam DPT sampai dengan pemungutan suara belum menerima surat undangan, pemilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Kartu Identitas Anak untuk menggunakan hak pilihnya;
- (8) Dalam hal terdapat surat undangan yang rusak/hilang/dirampas, maka pemilih wajib segera melaporkan kepada P2KD untuk selanjutnya divalidasi oleh P2KD sebelum pelaksanaan pemungutan suara agar tetap mempunyai hak untuk memilih dengan syarat menunjukkan KTP-Elektronik atau Kartu Identitas Anak pada saat penukaran surat suara.

Pasal 47

- (1) Sebelum dilaksanakan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa, P2KD menyiapkan sarana prasarana yang terdiri dari :
 - a. kotak suara beserta kunci sebagai tempat surat suara, paling sedikit sesuai dengan banyaknya dusun atau disesuaikan dengan kebutuhan;
 - b. bilik suara sebagai tempat untuk mencoblos, paling sedikit setiap dusun 3 (tiga) bilik suara atau disesuaikan dengan kebutuhan;

- c. salinan DPT masing-masing dusun;
 - d. surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua P2KD dan distempel P2KD tanpa ada stempel lain, sebanyak DPT ditambah 10% (sepuluh persen) dari DPT sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak;
 - e. paku dan bantalan sebagai alat dan alas pencoblos surat suara di dalam bilik suara;
 - f. panggung, tenda, meja, kursi, *sound system*, mesin genset dan lampu penerangan sesuai kebutuhan;
 - g. papan dan plano penghitungan suara;
 - h. bolpoin, spidol, steples, isi steples, karet gelang, kantong plastik/dus, binder klip, tinta celup atau tetes, dan stempel P2KD;
 - i. jam dinding, alat dokumentasi dan foto Calon;
 - j. spanduk/banner yang memuat nomor urut, foto dan nama Calon Kepala Desa;
 - k. denah lokasi dan tata tertib pemilihan yang ditempelkan di pintu masuk;
 - l. dan lain sebagainya yang diperlukan.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. bahan yang dipergunakan dapat berupa papan/multiplek/logam disertai akrilik/mika;
 - b. terdapat kunci dan kertas segel.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan;
- (4) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sudah dihitung paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara di hadapan para Calon dan/atau para saksi Calon dan Seksi Pelaksana Panitia Pemilihan Kabupaten yang dituangkan dalam Berita Acara;
- (5) Surat suara yang sudah dihitung, disimpan di tempat yang terjamin keamanannya sesuai keputusan P2KD setelah memperoleh kesepakatan bersama P2KD, para Calon dan/atau para saksi Calon serta Seksi Pelaksana Panitia Pemilihan Kabupaten.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 48

- (1) Pemungutan Suara dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;
- (2) Apabila batas akhir waktu Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata pemilih yang telah hadir di TPS masih banyak yang belum menggunakan hak pilihnya, maka P2KD memperpanjang waktu pemungutan suara sesuai hasil musyawarah dengan para Calon Kepala Desa;
- (3) Dalam kondisi Bencana non-alam *Corona Virus Disease-2019* Pemungutan Suara wajib menerapkan protokol kesehatan dengan mekanisme meliputi:
 - a. Melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang beraktifitas di luar Desa;
 - b. Tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. Pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran, *Corona Virus Disease-2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - d. Bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - e. Berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan zat cair.

Pasal 49

- (1) Pemilih wajib menyerahkan surat undangan kepada P2KD dan dicocokkan dengan DPT untuk memperoleh 1 (satu) lembar Surat Suara yang telah ditandatangani oleh Ketua P2KD dan distempel P2KD;
- (2) Setelah pemilih menerima Surat Suara dari P2KD, maka Pemilih wajib memeriksa Surat Suara yang diterima dihadapan P2KD sebelum masuk ke Bilik Suara;
- (3) Apabila Surat Suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta Surat Suara yang baru setelah menyerahkan kembali Surat Suara yang cacat atau rusak;
- (4) Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dituangkan dalam Berita Acara;
- (5) Pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu foto calon sesuai pilihannya dengan menggunakan paku yang telah disediakan;

- (6) Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, Surat Suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan salah satu jari tangan pemilih dicelupkan/diteteskan dengan tinta.

Pasal 50

- (1) Bagi Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai cacat fisik lain dan kesulitan menggunakan hak pilihnya dapat dibantu oleh P2KD atau anggota keluarga atau orang lain atas permintaan pemilih;
- (2) P2KD atau anggota keluarga atau orang lain yang membantu pemilih wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 51

- (1) P2KD, Petugas pembantu, BPD, Calon Kepala Desa dan Saksi wajib hadir di TPS paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
- (2) Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Ketua P2KD membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara;
- (3) Dalam kondisi Bencana non alam, Ketua P2KD dapat mendelegasikan pelaksanaan pemungutan suara kepada anggotanya atau Petugas Pembantu.

Pasal 52

- (1) 30 (tiga puluh) menit sebelum Pemungutan Suara berakhir, maka P2KD mengumumkan bahwa Pemungutan suara akan segera ditutup dan memberikan kesempatan kepada Pemilih, BPD, P2KD, Petugas Pembantu dan para saksi untuk menggunakan hak pilihnya sesuai undangan;
- (2) Pemungutan suara dinyatakan berakhir setelah Calon menggunakan hak pilihnya;
- (3) Setelah Pemungutan Suara ditutup, maka P2KD dan calon menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara;
- (4) Calon kepala desa wajib meninggalkan TPS setelah menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara;
- (5) Apabila terdapat Calon Kepala Desa tidak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara, maka pemungutan suara tetap dinyatakan sah dan P2KD melanjutkan ke tahapan berikutnya.

Paragraf 3

Pelaksanaan Penghitungan suara

Pasal 53

- (1) Penghitungan suara hasil pemungutan suara dimulai pukul 14.30 WIB sampai dengan selesai;
- (2) Sebelum pelaksanaan Penghitungan suara P2KD:
 - a. meminta aparat keamanan untuk mengosongkan lokasi TPS dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan;
 - b. memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana penghitungan suara;
 - c. memanggil saksi sesuai dengan surat tugas dari masing-masing calon untuk menjadi saksi penghitungan suara.
- (3) Penghitungan suara di TPS oleh P2KD diikuti oleh BPD, para saksi calon dan Seksi Pelaksana Panitia Pemilihan Kabupaten;
- (4) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, maka dilaksanakan Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- (5) Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pelaksanaan Penghitungan suara atau Rekapitulasi Penghitungan suara tidak dapat dilakukan di TPS, atas pertimbangan keamanan, maka pelaksanaan Penghitungan suara atau Rekapitulasi Penghitungan suara dilaksanakan di tempat lain berdasarkan rekomendasi seksi pelaksana panitia pemilihan kabupaten;
- (6) Pemindahan tempat penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara P2KD dan/atau Seksi Pelaksana Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 54

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan dengan membuka kotak suara setelah seluruh saksi menempati tempat yang telah ditentukan;
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan cara:
 - a. meneliti dan menghitung setiap surat suara dihadapan saksi calon;
 - b. membacakan sah atau tidaknya surat suara;
 - c. surat suara yang telah dibaca, dilipat dan dipisah menurut masing-masing calon kepala desa termasuk surat suara tidak sah dan dimasukkan ke kantong plastik;
 - d. penghitungan suara ditulis pada lembar plano.
- (3) Surat suara dinyatakan sah apabila:
 - a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua P2KD dan distempel P2KD tanpa stempel lain;
 - b. Surat suara dicoblos dengan alat yang disediakan oleh P2KD;

- c. Lubang coblosan masih di dalam batas garis nomor urut atau foto Calon Kepala Desa;
 - d. Terdapat satu atau lebih lubang coblosan yang berada dalam satu kotak nomor urut, foto dan nama Calon Kepala Desa.
- (4) Surat Suara dinyatakan tidak sah apabila :
- a. tidak menggunakan Surat Suara yang telah ditentukan oleh P2KD;
 - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua P2KD dan Stempel P2KD pada Surat Suara;
 - c. terdapat tanda atau coretan yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. mencoblos lebih dari 1 (satu) nomor urut, foto, nama Calon Kepala Desa;
 - e. mencoblos diluar kotak tanda nomor urut, foto, nama Calon Kepala Desa;
 - f. mencoblos surat suara tidak dengan alat pencoblos yang telah disediakan;
 - g. tidak dicoblos sama sekali;
 - h. surat suara rusak/sobek, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja.
- (5) Surat suara rusak/sobek sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf h adalah sebagai berikut :
- a. Sobek yang mengenai kotak tanda nomor urut, foto dan nama Calon Kepala Desa;
 - b. Sobek yang mengurangi bentuk asli surat suara;
 - c. Surat suara yang kusut.

Pasal 55

- (1) Hasil penghitungan suara sah adalah hasil penghitungan suara yang tertulis pada lembar plano;
- (2) Untuk mengetahui jumlah perolehan surat suara keseluruhan, maka dilakukan rekapitulasi perolehan surat suara dengan menjumlahkan hasil penghitungan suara pada lembar plano.

Pasal 56

- (1) Setelah rekapitulasi penghitungan suara berakhir, P2KD membacakan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan selanjutnya bersama-sama dengan saksi calon kepala desa menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan suara;
- (2) Berita Acara hasil penghitungan suara yang tidak ditandatangani oleh saksi calon kepala desa tetap dinyatakan sah;
- (3) Berita Acara hasil penghitungan suara dibuat sesuai dengan jumlah calon kepala desa ditambah 3 (tiga) rangkap untuk P2KD, BPD, dan Bupati.

Bagian Kelima
Tahapan Penetapan
Paragraf 1
Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 57

- (1) Perolehan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih dengan keputusan P2KD;
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, maka Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas;
- (3) Wilayah perolehan suara yang lebih luas adalah perbandingan keunggulan perolehan suara dari tiap dusun atau TPS khusus calon Kepala desa yang memperoleh suara terbanyak;
- (4) Dalam hal jumlah wilayah perolehan suara terbanyak dari tiap dusun atau TPS masih tetap sama, maka penentuan Calon Kepala desa Terpilih ditentukan berdasarkan keunggulan perolehan suara masing-masing calon dari dusun atau TPS yang jumlah hasil penghitungan suaranya paling banyak.

Pasal 58

- (1) Setelah P2KD melaksanakan penghitungan suara dan mengumumkan Calon Kepala Desa Terpilih, maka seluruh dokumen yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa diserahkan kepada seksi pelaksana Panitia Pemilihan Kabupaten yang dituangkan dalam Berita Acara;
- (2) Dokumen yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. DPS, DPTam dan DPT;
 - b. Surat Undangan dan Surat Suara;
 - c. Kotak Suara dan logistik lainnya.

Pasal 59

- (1) P2KD wajib menyampaikan laporan mengenai calon Kepala Desa terpilih yang ditandatangani oleh Ketua P2KD kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
- (2) Apabila Ketua P2KD tidak menandatangani laporan calon Kepala Desa terpilih kepada BPD, maka anggota P2KD lainnya dapat menandatangani laporan calon Kepala Desa terpilih kepada BPD;

- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari P2KD, BPD wajib menyampaikan laporan dan usulan pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih melalui Camat kepada Bupati dengan melampirkan:
 - a. Asli dan foto copy Keputusan P2KD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. Asli dan foto copy Berita Acara pemungutan suara;
 - c. Asli dan foto copy Berita Acara Hasil Penghitungan suara; dan
 - d. Asli dan foto copy berkas Administrasi Calon Kepala Desa Terpilih.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) P2KD tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, maka BPD menetapkan dan melaporkan Calon Kepala Desa Terpilih setelah berkoordinasi dengan seksi pelaksana Panitia Pemilihan Kabupaten berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan suara;
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BPD tidak melaporkan dan mengusulkan pengesahan calon kepala desa terpilih, maka seksi pelaksana Panitia Pemilihan Kabupaten berdasarkan kondisi di lapangan melaporkan dan mengusulkan pengesahan calon kepala desa terpilih melalui Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Bupati.

Paragraf 2

Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 60

Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD melalui camat atau seksi pelaksana panitia pemilihan kabupaten melalui panitia pemilihan kabupaten.

Pasal 61

- (1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih;
- (2) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
- (3) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah Wakil Bupati atau Camat;

- (4) Pelaksanaan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Bupati;
- (5) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dapat dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik;
- (6) Dalam kondisi Bencana non alam *Corona Virus Disease-2019*, pelantikan Calon Kepala Desa terpilih yang dilaksanakan secara langsung dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan sebagaimana ketentuan protokol kesehatan yang berlaku dengan dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten;
 - c. Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan;
 - d. Perangkat acara; dan
 - e. Undangan lainnya.
- (7) Calon Kepala Desa terpilih yang akan dilantik pada Pelaksanaan Pelantikan dan Pengucapan sumpah/janji Kepala Desa, menggunakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) dengan atribut lengkap;
- (8) Susunan Acara pelantikan calon kepala desa terpilih sebagai berikut:
 - a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih;
 - b. Pengambilan Sumpah/Janji Kepala Desa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - d. Kata-kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. Pembacaan Sambutan Bupati; dan
 - g. Pembacaan do'a.
- (9) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf (b) sebagai berikut:

“ Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara;

Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 62

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon kepala desa terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa;
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantik Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon kepala desa terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa;
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon kepala desa terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa;
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon kepala desa terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa;
- (4) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon kepala desa terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa;

- (5) Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan;
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan;
- (7) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantikannya Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

Pasal 64

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih;
- (2) Serah terima jabatan dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan;
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan;
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Monografi Desa;
 - c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. Rencana program yang akan datang;
 - e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. Hambatan yang dihadapi; dan
 - g. Daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

Paragraf 3

Masa Bakti P2KD

Pasal 65

Masa bakti P2KD berakhir sejak pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih

BAB V
MASA JABATAN

Pasal 66

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

BAB VI
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Kepala Desa

Pasal 67

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Pemintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - f. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru atau penghapusan Desa;
 - g. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan atau anggota BPD melaporkan dan mengusulkan pemberhentian kepada Bupati melalui Camat;
- (4) Apabila Pimpinan dan Anggota BPD tidak melaporkan dan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa, maka Camat dapat melaporkan dan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati;
- (5) Laporan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan;
- (6) Atas laporan BPD atau Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) Bupati melakukan kajian untuk proses lebih lanjut;
- (7) Pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 68

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
- (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- (3) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah diterima penetapan putusan pengadilan yang menyatakan sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diberhentikan sebagai kepala desa oleh Bupati;
- (5) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya;

- (6) Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah menerima laporan salinan penetapan putusan pengadilan dari Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan;

Pasal 69

Kepala Desa yang melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan masyarakat Desa, dikenakan sanksi administratif oleh Bupati berupa teguran, pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengangkatan Penjabat Kepala Desa

Pasal 70

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dilantiknya Kepala Desa yang baru;
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dilantiknya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa;
- (3) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berdasarkan ketetapan menteri, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 71

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa;
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 72

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan setelah mendapat rekomendasi dari pimpinan perangkat daerah yang bersangkutan;
- (2) Penjabat Kepala Desa diusulkan oleh Camat kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan oleh Tim Evaluasi kinerja Penjabat Kepala Desa;
- (5) Tim Evaluasi kinerja Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (6) Kriteria evaluasi tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa meliputi:
 - a. Pola Kepemimpinan;
 - b. Penyelenggaraan Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum

BAB VII

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 73

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
- (2) Mekanisme penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagai berikut :
 - a. Pembentukan P2KD Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDes oleh P2KD-AW kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak P2KD-AW terbentuk;
 - c. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh P2KD;

- d. Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa oleh P2KD-AW dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa oleh P2KD-AW dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 - f. Penetapan Calon Kepala Desa oleh P2KD-AW paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi:
- a. Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD dan apabila Ketua BPD berhalangan, maka unsur BPD yang hadir menentukan Pimpinan Musyawarah Desa;
 - b. Pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. Pelaksanaan teknis pemilihan Calon Kepala Desa oleh P2KD-AW melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
 - d. Hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh P2KD-AW disampaikan di forum Musyawarah Desa;
 - e. Pengesahan Calon Terpilih oleh Musyawarah Desa;
 - f. Pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Terpilih;
 - g. Pelaporan Calon Terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari P2KD-AW;
 - h. Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - i. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf h, dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 74

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus Pemilihan Kepala Desa antar waktu mulai dari:
 - a. Penetapan Bakal Calon;
 - b. Pemilihan Calon; dan
 - c. Penetapan Calon terpilih.
- (2) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. BPD;
 - b. Pemerintah Desa; dan
 - c. Unsur Masyarakat Desa.
- (3) Peserta Musyawarah Desa yang berasal dari Unsur Masyarakat Desa merupakan perwakilan Masyarakat berdasarkan keterwakilan dusun;
- (4) Unsur Masyarakat Desa yang ditetapkan sebagai Calon, tidak dapat menjadi peserta musyawarah;
- (5) Jumlah Peserta Musyawarah Desa dari Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa pada masing-masing Dusun yang ditetapkan dengan Keputusan BPD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. s/d 100 orang diwakili oleh 1 (satu) orang;
 - b. 101 s/d 200 orang diwakili oleh 2 (dua) orang;
 - c. 201 s/d 300 orang diwakili oleh 3 (tiga) orang;
 - d. 301 s/d 400 orang diwakili oleh 4 (empat) orang;
 - e. 401 s/d 500 orang diwakili oleh 5 (lima) orang;
 - f. 501 s/d 600 orang diwakili oleh 6 (enam) orang;
 - g. 601 s/d 700 orang diwakili oleh 7 (tujuh) orang;
 - h. 701 s/d 800 orang diwakili oleh 8 (delapan) orang;
 - i. 801 s/d 900 orang diwakili oleh 9 (sembilan) orang;
 - j. 901 s/d 1000 orang diwakili oleh 10 (sepuluh) orang;
 - k. 1001 s/d 1100 orang diwakili oleh 11 (sebelas) orang;
 - l. 1101 s/d 1200 orang diwakili oleh 12 (dua belas) orang;
 - m. 1201 s/d 1300 orang diwakili oleh 13 (tiga belas) orang;
 - n. 1301 s/d 1400 orang diwakili oleh 14 (empat belas) orang;
 - o. 1401 s/d 1500 orang diwakili oleh 15 (lima belas) orang;
 - p. 1501 s/d 1600 orang diwakili oleh 16 (enam belas) orang;
 - q. 1601 s/d 1700 orang diwakili oleh 17 (tujuh belas) orang;

- r. 1701 s/d 1800 orang diwakili oleh 18 (delapan belas) orang;
 - s. 1801 s/d 1900 orang diwakili oleh 19 (sembilan belas) orang; dan
 - t. diatas 1900 orang diwakili oleh 20 (dua puluh) orang.
- (6) Keterwakilan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5), melalui mekanisme musyawarah dusun dengan mempertimbangkan ketokohan/perwakilan kelompok/unsur dalam masyarakat yang pelaksanaannya dipimpin oleh Kepala Dusun dan hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara;
 - (7) Ketokohan/perwakilan kelompok/unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok nelayan;
 - g. Perwakilan kelompok pengrajin;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
 - (8) Kepala Dusun menyampaikan daftar nama peserta Musyawarah Desa kepada P2KD-AW paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penetapan Musyawarah Desa;
 - (9) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Kepala Dusun tidak menyampaikan daftar nama peserta Musyawarah Desa, maka dusun dimaksud tidak mempunyai wakil sebagai peserta musyawarah desa;
 - (10) P2KD menetapkan peserta Musyawarah Desa dalam keputusan P2KD dan diumumkan secara tertulis.

Pasal 75

- (1) Tempat pelaksanaan musyawarah desa adalah Balai Desa;
- (2) Tempat pelaksanaan musyawarah desa dapat dilaksanakan ditempat lain yang ditetapkan oleh P2KD-AW dengan persetujuan Seksi Pelaksana Panitia Pemilihan Kabupaten;
- (3) Waktu pelaksanaan musyawarah desa ditetapkan oleh P2KD-AW dengan persetujuan BPD.

Pasal 76

- (1) P2KD-AW melakukan pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di Kantor Sekretariat P2KD-AW, Kantor/Balai Desa dan tempat umum yang strategis di masing-masing dusun;
- (3) Pendaftaran dibuka mulai pukul 07.00 WIB dan ditutup tepat pada pukul 15.30 WIB sesuai jam di Sekretariat P2KD-AW;
- (4) P2KD-AW hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap;
- (5) P2KD-AW memberikan Tanda Terima Berkas yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar untuk arsip P2KD-AW;
- (6) Apabila pengumuman dan pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditutup, ternyata pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka P2KD-AW membuka pengumuman dan pendaftaran ke-2 (dua) bakal calon kepala desa selama 7 (tujuh) hari;
- (7) Apabila pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah ditutup, ternyata terdapat lebih dari 1 (satu) orang pendaftar, maka P2KD-AW melanjutkan ke tahapan Penyaringan Bakal Calon;
- (8) Apabila pengumuman dan pendaftaran ke-2 (dua) bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah ditutup dan pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka P2KD-AW menunda pelaksanaan Musyawarah Desa sampai tahun berikutnya dan masa bhakti P2KD-AW dinyatakan berakhir;
- (9) Hasil Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 77

- (1) P2KD-AW melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- (2) Dalam hal melakukan penyaringan Bakal Calon, P2KD-AW wajib netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Dalam hal terdapat keraguan terhadap berkas persyaratan administrasi, P2KD-AW melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administrasi Bakal Calon dengan mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang untuk mendapatkan keterangan secara tertulis;

- (4) Dalam hal pembuktian keabsahan berkas persyaratan administrasi Bakal Calon, P2KD-AW wajib didampingi oleh Seksi Pelaksana Panitia Pemilihan Kabupaten;
- (5) P2KD-AW membuat berita acara hasil penyaringan berkas persyaratan administrasi bakal calon;
- (6) Apabila hasil penyaringan, terdapat Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat, maka P2KD-AW menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon bahwa berkas tidak memenuhi syarat.

Pasal 78

- (1) Apabila hasil Penyaringan ternyata kurang dari 2 (dua) Bakal Calon yang memenuhi syarat, maka tahapan pencalonan tidak dapat dilanjutkan;
- (2) P2KD-AW melaporkan kepada BPD untuk dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 79

- (1) Apabila hasil penyaringan terdapat paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 3 (tiga) orang Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat administrasi, maka P2KD-AW menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dalam suatu Keputusan P2KD-AW;
- (2) Apabila hasil penyaringan terdapat lebih dari 3 (tiga) orang Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat administrasi, maka untuk menetapkan 3 (tiga) orang Calon Kepala Desa dilakukan seleksi tambahan dengan ketentuan yang mengatur berlaku mutatis dan mutandis dalam ketentuan Pemilihan Kepala Desa Serentak, kecuali Kriteria Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan hanya berlaku bagi yang memiliki pengalaman mengenai pemerintahan desa yaitu Kepala Desa atau Mantan Kepala Desa, Perangkat Desa atau Mantan Perangkat Desa, Anggota atau Mantan Anggota BPD.

Pasal 80

Sebelum dilaksanakan Musyawarah Desa, P2KD-AW agar menyiapkan kelengkapan untuk keperluan Musyawarah Desa, antara lain:

- a. Kotak suara;
- b. ATK (spidol besar, kecil, kertas, dll);
- c. Meja dan Kursi untuk Panitia Pemilihan, peserta Musyawarah Desa dan Tamu Undangan;
- d. Sound System;
- e. Papan Penghitungan suara;
- f. Plano penghitungan suara;

- g. Alat Dokumentasi;
- h. Mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
- i. Format Berita Acara Hasil Musyawarah Desa;
- j. Format Daftar hadir peserta Musyawarah Desa; dan
- k. Format daftar hadir untuk undangan Musyawarah Desa.

Pasal 81

- (1) Apabila peserta Musyawarah Desa sepakat menetapkan mekanisme musyawarah mufakat dan menghasilkan Calon Kepala Desa Terpilih, maka P2KD-AW membuat berita acara yang ditandatangani oleh peserta Musyawarah Desa;
- (2) Apabila peserta Musyawarah Desa sepakat menetapkan mekanisme pemungutan suara, maka P2KD-AW membuat berita acara yang ditandatangani oleh peserta Musyawarah Desa.

Pasal 82

- (1) Pemungutan suara dapat dilakukan dengan cara terbuka atau tertutup;
- (2) Cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh peserta secara voting;
- (3) Pemungutan suara terbuka dilakukan dengan cara memilih Calon Kepala Desa secara langsung, bebas dan diketahui peserta yang hadir;
- (4) Pemungutan suara tertutup dilakukan dengan cara memilih calon Kepala Desa secara langsung, bebas, dan rahasia;
- (5) Setiap peserta Musyawarah Desa memiliki 1 (satu) hak suara.

Pasal 83

- (1) Setelah pemungutan suara, dilakukan penghitungan suara;
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditulis di lembar plano;
- (3) Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak;
- (4) Hasil penghitungan suara ditandatangani oleh pimpinan Musyawarah Desa yang dituangkan dalam berita acara dan disampaikan oleh P2KD kepada BPD.

Pasal 84

- (1) Apabila hasil penghitungan suara terdapat 3 (tiga) calon yang memperoleh suara terbanyak sama, maka dilakukan pemungutan suara ulang di hari itu juga;

- (2) Hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila 3 (tiga) calon tetap memperoleh suara terbanyak sama, maka Musyawarah Desa ditunda selama 3 (tiga) hari;
- (3) Apabila hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diantara 3 (tiga) calon terdapat 2 (dua) calon yang memperoleh suara terbanyak sama, maka dilakukan pemungutan suara ulang 1 (satu) kali lagi di hari itu juga dengan 2 (dua) calon yang memperoleh suara terbanyak sama;
- (4) Apabila hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap memperoleh suara terbanyak sama, maka Musyawarah Desa ditunda selama 3 (tiga) hari;
- (5) Apabila hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tetap memperoleh suara terbanyak sama, maka Musyawarah Desa dinyatakan gagal dan dilaksanakan kembali tahun berikutnya;
- (6) Musyawarah Desa yang dinyatakan gagal menjadi kewajiban Penjabat Kepala Desa untuk menyiapkan Musyawarah Desa pada tahun anggaran berikutnya atau mengikuti pilkades serentak.

Pasal 85

Ketentuan yang mengatur Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tentang Pembentukan dan Pembubaran P2KD-AW, Persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa, Pengesahan dan Pelantikan serta Tugas dan Kewenangan Panitia Pemilihan Kabupaten berlaku mutatis mutandis dalam ketentuan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

BAB VIII

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 86

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada P2KD dan seksi pelaksana Panitia Pemilihan Kabupaten dibebankan pada APBD sedangkan APBDes membiayai kebutuhan-kebutuhan pelengkap di Hari Pelaksanaan dan Pelantikan;
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada APBDes.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 87

- (1) Dalam hal kondisi bencana Non Alam *Corona Virus Disease-2019*, Calon Kepala Desa, P2KD/P2KD-AW, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 30 ayat (6), Pasal 40 ayat (10), Pasal 42 ayat (9), Pasal 42 ayat (10), Pasal 61 ayat (6) dikenai sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II;
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Calon Kepala Desa, pendukung dan unsur lain yang terlibat oleh P2KD/P2KD-AW;
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada P2KD/P2KD-AW oleh Seksi Pelaksana Panitia Pemilihan Kabupaten;
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Seksi Pelaksana Panitia Pemilihan Kabupaten berdasarkan laporan dari P2KD/P2KD-AW;
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Seksi Pelaksana Panitia Pemilihan Kabupaten;
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Seksi Pelaksana Panitia Pemilihan Kabupaten.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease-2019* Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease-2019* tidak dapat dikendalikan.

Pasal 89

Bentuk Format, Denah Lokasi dan Tata Cara Pengisian tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 90

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sampang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 07 Juni 2021

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H.SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

pada tanggal : 7 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos. MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660711 198809 1 001